



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 87 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PARAK KARAKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor Nomor 654 Tahun 2022 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Parak Karakah, telah ditetapkan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah penuh pada Puskesmas Parak Karakah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur tata kelola;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Parak Karakah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PARAK KARAKAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

9. UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah puskesmas di Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
11. Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
12. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
13. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis operasional dan pelayanan.
14. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pegawai yang mengelola pelaksanaan pengurusan penerimaan/pengeluaran dan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
15. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus PNS dan Non PNS, dan memiliki STR dan SIP bagi jabatan fungsional tertentu.
16. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
17. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.
20. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
22. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas kepada masyarakat.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD UPTD Puskesmas.
26. Pembina teknis adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
27. Pembina keuangan adalah kepala BPKAD.
28. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pejabat Pengelola dan
 - b. Pegawai;
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dari pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari tenaga profesional lainnya.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola
Paragraf 1
Struktur

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pejabat penanggungjawab keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan.

Paragraf 2
Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas adalah :

- a. pejabat Fungsional/ Dokter;
- b. profesional; stribusi logistik untuk Puskesmas; dan
- c. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan bersedia diaudit secara independen.
- d.
- e. berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas paling singkat 1 (satu) tahun;
- f. mempunyai pengetahuan manajemen BLUD UPTD Puskesmas;
- g. mampu mengelola anggaran BLUD UPTD Puskesmas;
- h. mampu mengelola penyediaan dan di

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Keuangan adalah :

- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD UPTD Puskesmas;
- d. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD UPTD Puskesmas;
- e. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang sehat;
- f. berstatus PNS;
- g. golongan ruang paling rendah III/b; dan
- h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis meliputi :

- a. tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Masa Jabatan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah 4 (empat) tahun, selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (6) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kepentingan BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Paragraf 4

Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas bertugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Puskesmas kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Non PNS BLUD UPTD Puskesmas;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD UPTD Puskesmas;
 - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD Puskesmas ;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan BLUD UPTD Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Walikota beserta perubahannya;
 - h. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan bertugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis bertugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standar pelayanan minimal, administrasi, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Paragraf 5

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola dilarang :
- a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
 - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD UPTD Puskesmas;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Pejabat Pengelola diberhentikan disebabkan oleh :
- a. berakhirnya masa periode kerja bagi Pemimpin;
 - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi atau promosi;
 - e. mengundurkan diri secara tertulis;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
 - g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Puskesmas
Paragraf 1
Hak, Tugas dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berhak :
 - a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Larangan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas

Pasal 14

Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Bagian Keempat
Pembina dan Pengawas

Pasal 15

- (1) Pembina dan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pembina teknis;
 - b. Pembina keuangan;
 - c. SPI.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh Pimpinan dan berada langsung dibawah Pimpinan.

Pasal 16

- (1) SPI bertugas membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas ;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD Puskesmas;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Struktur anggaran BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas :

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 18

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat berupa kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- e. hasil investasi;
- f. Pengembangan usaha.

Pasal 20

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 22

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 23

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan hutang/ pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/ pinjaman.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 26

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 27

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 30

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 31

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas.

Pasal 32

- (1) RBA yang telah dibuat oleh Pimpinan BLUD, diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Jika disetujui, maka proses belanja BLUD dapat dilaksanakan, dan jika belum disetujui, maka dilakukan perbaikan RBA hingga mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Penetapan jadwal perubahan RBA ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS

Pasal 33

- (1) DPA Dinas memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA Dinas setelah APBD disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (3) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan RBA.
- (6) Dalam hal DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka RBA tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 34

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas UPTD BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (3) Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melalui pejabat keuangan.

BAB VI PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 35

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang berasal dari pendapatan BLUD.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase dan dihitung tanpa memperhitungkan saldo kas awal.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam RBA dan DPA berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VII
PENGELOLAN BARANG
 Bagian Kesatu
 Pengadaan Barang dan/atau Jasa
 Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
 Pengelolaan Barang

Pasal 38

BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB VIII
TARIF LAYANAN

Pasal 39

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tarif atau pola tarif.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN
Bagian Kesatu
Piutang

Pasal 40

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dilengkapi dengan administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih penagihan piutang diserahkan kepada Wali Kota dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 41

- (1) Piutang BLUD UPTD Puskesmas dapat dihapuskan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (3) Pengurusan piutang yang dinyatakan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah piutang yang telah dinyatakan PSBDT.
- (4) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos-ongkos.

Pasal 42

- (1) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan :
 - a. data penanggung utang ;
 - b. jenis Piutang ;
 - c. besaran Piutang.
- (3) Kepala BPKAD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.

- (4) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara maka Kepala BPKAD mengajukan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Walikota. dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. Daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. Surat pernyataan PSBDT dari Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara
- (5) Penghapusan Piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus hak tagih Daerah.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Walikota tentang penghapusan secara bersyarat;
 - b. data penanggung utang;
- (4) Kepala BPKAD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.
- (5) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara, maka Kepala BPKAD mengajukan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota secara tertulis dan dilampiri dengan :
 - a. daftar nominative penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban.
- (6) Penghapusan Piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Setelah Ditetapkan dengan Keputusan Walikota, penetapan penghapusan secara mutlak piutang daerah diberitahukan oleh Kepala BPKAD kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (8) Keputusan penetapan piutang Negara telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada :
 - a. Penanggung utang;
 - b. Kepala BPKAD.

Bagian Kedua Utang/Pinjaman

Pasal 44

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 45

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 46

- (1) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan pengajuan pinjaman jangka pendek mengikuti ketentuan dari pihak pemberi pinjaman.

BAB X KERJASAMA

Pasal 47

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan pemanfaatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 48

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi :
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah;
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi

kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Barang/Anggaran.
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian yang disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB XI

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN Bagian Kesatu Investasi

Pasal 49

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 50

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksudkan ayat (1), meliputi :
 - a. deposito pada bank dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 51

- (1) Mekanisme investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat diajukan oleh Pemimpin BLUD dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan pengajuan investasi jangka pendek mengikuti ketentuan dari pihak penerima investasi.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 52

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas .
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 53

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPTD Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 54

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPTD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 55

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh Inspektorat.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas tahunan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 89